

REMBUG WARGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN DAN KECAMATAN  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

2023

PERWAL NO. 3, LEMBARAN DAERAH 2023/NO. 3

PERWAL TENTANG REMBUG WARGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN  
DAN KECAMATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas dan kredibel, diperlukan peran serta masyarakat dalam melakukan pengembangan potensi wilayah melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan Kecamatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan, maka dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan serta penentuan kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui kegiatan rembug warga dan musyawarah pembangunan kelurahan.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU 1 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP 57 Tahun 2021; Perpres No. 87 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2008; PP 47 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perda Prov. Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008; Perda Prov. Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019; Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2007; Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2010; Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2010; Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011; Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2014; Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2015; Perda Kota Semarang No. 12 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2021; Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2021; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 130 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
  - Peraturan Wali Kota ini untuk Pemerintah Daerah dapat mendorong partisipasi masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan serta penentuan kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui kegiatan rembug warga dan musyawarah pembangunan kelurahan..
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2023.
  - Lampiran I: 12 hlm.
  - Lampiran II: 60 hlm
  - Lampiran III: 45 hlm
  - Lampiran IV: 8 hlm.
  - Lampiran V: 1 hlm
  - Lampiran VI: 2 hlm.
  -